



PUTUSAN

Nomor 382/Pid.B/2019/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rodin Abdul Azis alias Oding bin (Alm.) Tasdik;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Srengseng Blok Andalas Rt. 01 Rw. 03
Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2019 Pukul 14.00 Wib;

Terdakwa ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan 18 Februari 2019;

Di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum masing-masing bernama: **Oto Suyoto, S.H., Gatot Supriyadi, SH., MH., Gustiar Fristiansah, S.H. M.H., Boni Rismaya, SH., Saprudin, S.H., Kada, SH., M.Si., Fujiyana, S.H., Ade Firmansyah Ramadhan, S.H., Muhammad Sholeh, SH. I., Ani Neliyani, S.H.,** semuanya Advokat/Penasehat Hukum dari Bantuan Hukum LSM PETANAN yang beralamat di Jalan. Jenderal Sudirman No. 224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/XI/2019,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah register nomor 430/SK/Pid/PN.Idm tanggal 26 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 382/Pid.B/2019/PN Idm tanggal 21 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.B/2019/PN Idm tanggal 21 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rodin Abdul Azis alias Oding bin (Alm) Tasdik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Rodin Abdul Azis alias Oding bin (Alm) Tasdik** dengan **pidana penjara selama 2 (tahun)** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2015 Nomor polisi E-2202-QZ atas nama KHOLIPAH.

Dikembalikan kepada saksi Kholidin selaku pemiliknya.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Jaguar warna biru putih berikut kunci kontak.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah kunci leter "T" berikut 2 (dua) buah mata kunci
- 1 (satu) buah magnet pembuka tutup kunci kontak

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Rodin Abdul Azis alias Oding bin (Alm) Tasdik**, pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Jalan/Toang sawah Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda** berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor polisi E 2202 QZ, Noka MH1KF1110FK369615, Nosin KF11E1374940 Tahun 2015, **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Harris Santoso alias Cepong (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memberitahukan bahwa dirinya bersama saksi Usmanto alias Bijul (berkas terpisah) akan membawa sepeda motor ke rumah Terdakwa dan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengiyakan, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 12.30 Wib saksi Harris Santoso alias Cepong bersama saksi Usmanto alias Bijul mendatangi rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor polisi E 2202 QZ, setibanya di rumah tersebut lalu saksi Harris Santoso alias Cepong dan saksi Usmanto alias Bijul mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh keduanya dan meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut, meskipun Terdakwa mengetahui hal tersebut namun Terdakwa bersedia menjualkan sepeda motor tersebut, hingga

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Koprek (DPO) melalui telepon dan mengatakan bahwa dirinya akan menjual sepeda motor hasil curian, lalu Sdr. Koprek langsung menyetujui dan menyuruh untuk membawa sepeda motor tersebut ke jalan/Toang sawah Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, tidak lama kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor tersebut, setibanya di tempat yang dimaksud Terdakwa langsung menemui Sdr. Koprek dan menyerahkan sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Koprek menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembayaran atas pembelian sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor polisi E 2202 QZ, setelah menerima uang tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Harris Santoso alias Cepong dan saksi Usmanto alias Bijul.

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari saksi Harris Santoso alias Cepong dan saksi Usmanto alias Bijul, sedangkan saksi Harris Santoso alias Cepong dan saksi Usmanto alias Bijul mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 04.30 Wib saksi Yan Widhiyanto, SH bersama saksi Rieki Radianto yang merupakan petugas Polres Indramayu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi bukti kepemilikan, hingga kemudian saksi Yan Widhiyanto, SH bersama saksi Rieki Radianto melakukan penyelidikan dan kemudian berhasil mengamankan para Terdakwa, dan setelah dilakukan interogasi terhadap keduanya mengakui bahwa saksi Harris Santoso alias Cepong dan saksi Usmanto alias Bijul telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor polisi E 2202 QZ pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di halaman Masjid Nurul Islam yang berada di Blok Desa Rt. 005 Rw. 002 Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Koprek melalui Terdakwa hingga selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan lalu Terdakwa berhasil diamankan,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama saksi Harris Santoso alias Cepong dan saksi Usmanto alias Bijul dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor polisi E 2202 QZ yang dijual Terdakwa kepada Sdr. Koprek tersebut merupakan milik saksi Kholidin yang secara tanpa ijin telah diambil oleh saksi Harris Santoso alias Cepong dan saksi Usmanto alias Bijul pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di halaman Masjid Nurul Islam yang berada di Blok Desa Rt. 005 Rw. 002 Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, sehingga akibat kejadian tersebut, saksi Kholidin mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rieki Radianto bin Sulaeman**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar jam 04.30 Wib bertempat di Desa Karangampel Lor Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa, saksi Harris Santoso dan saksi Usmanto, sehubungan saksi Harris Santoso dan saksi Usmanto telah melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa sebagai penadahnya;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi bukti kepemilikan, hingga kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan kemudian berhasil mengamankan saksi Harris Santoso dan saksi Usmanto, dan setelah dilakukan interogasi terhadap keduanya mengakui bahwa saksi Harris Santoso dan saksi Usmanto telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor polisi E 2202 QZ pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di halaman Masjid Nurul Islam yang berada di Blok Desa Rt. 005 Rw. 002 Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Koprek melalui Terdakwa hingga selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan lalu Terdakwa berhasil diamankan, kemudian saksi Harris Santoso dan saksi Usmanto bersama Terdakwa dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi Harris Santoso dan saksi Usmanto melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengamati situasi sekitar yang korbannya sedang melaksanakan sholat subuh di Masjid, kemudian para pelaku masuk ke halaman masjid dan membuka tutup kunci kontak motor tersebut dengan magnet pembuka tutup kunci kontak dan merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T;
- Bahwa saksi Harris Santoso dan saksi Usmanto mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dimiliki kemudian dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dijual kepada Koprek melalui perantara Terdakwa seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan saksi Harris Santoso dan saksi Usmanto mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. **Kholidin bin (Alm) Mirsa**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di halaman Masjid Nurul Islam yang berada di Blok Desa Rt. 005 Rw. 002 Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor polisi E 2202 QZ, Tahun 2015 telah hilang;
- Bahwa awalnya saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman masjid, dan ketika saksi selesai melaksanakan solat subuh namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya semula, kemudian saksi bersama warga lain berusaha mencarinya namun tidak berhasil ditemukan hingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Petugas Kepolisian;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

3. **Harris Santoso alias Cepong bin Ismail**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di halaman Masjid Nurul Islam yang berada di Blok Desa Rt. 005 Rw. 002 Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, saksi bersama saksi Usmanto telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor polisi E 2202 QZ, Tahun 2015;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib saksi berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Jaguar warna biru Nomor polisi E 2890 TH miliknya menuju ke rumah saksi Usmanto yang berada di Desa Karangampel Gang 6 Utara Rt. 04 Rw. 08 Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, sesampainya di rumah saksi Usmanto tersebut lalu sekitar pukul 04.30 Wib Terdakwa dan saksi Usmanto berangkat dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke wilayah Kertasemaya Kabupaten Indramayu, kemudian sekitar pukul 05.00 Wib keduanya tiba di Blok Desa Rt. 005 Rw. 002 Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, saat melintas di depan Masjid Nurul Islam yang berada di wilayah tersebut, saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor polisi E 2202 QZ yang terparkir di halaman masjid tersebut, yang selanjutnya saksi yang saat itu membonceng langsung menyuruh saksi Usmanto yang posisinya mengemudikan sepeda motor untuk menghentikan laju sepeda motornya sehingga saksi Usmanto langsung menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya, kemudian saksi memberitahukan bahwa ada sasaran sepeda motor yang diparkir di halaman masjid, hingga saksi Usmanto menyetujui lalu saksi langsung turun dari motor dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan saksi Usmanto bertugas menunggu diatas sepeda motor yang dikemudikannya sambil mengawasi situasi sekeliling tempat tersebut

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi berhasil mendekati sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor polisi E 2202 QZ tersebut, lalu mengecek kondisi sepeda motor yang saat itu dalam keadaan terkunci stang dan lubang kunci kontakannya tertutup, hingga kemudian saksi langsung mengeluarkan magnet yang dibawanya kemudian merusak tutup kunci kontak tersebut lalu merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya telah dipersiapkan, setelah berhasil lalu saksi mendorong sepeda motor tersebut menuju saksi Usmanto kemudian saksi menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya kabur menuju ke rumah saksi Usmanto yang diikuti oleh saksi Usmanto, lalu saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memberitahukan bahwa dirinya akan membawa sepeda motor ke rumah, lalu Terdakwa yang telah mengerti bahwa saksi hendak menjual sepeda motor hasil curian kemudian langsung menyetujui, kemudian sekitar pukul 12.30 Wib saksi dan saksi Usmanto mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Srengseng Blok Andalas Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Kholidin tersebut, setibanya di rumah tersebut lalu saksi dan saksi Usmanto meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor yang dibawanya tersebut, lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Koprek dan mengatakan bahwa ada sepeda motor hasil curian akan dijual lalu Sdr. Koprek menyuruh untuk membawa sepeda motor tersebut ke Toang sawah Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Kholidin, setibanya di tempat yang dimaksud Terdakwa langsung menemui Sdr. Koprek dan menyerahkan sepeda motor tersebut kemudian Sdr. Koprek menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembayaran atas pembelian sepeda motor milik saksi Kholidin, setelah menerima uang tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi dan saksi Usmanto;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa diberi komisi oleh saksi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi dan saksi Usmanto mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

4. **Usmanto alias Bijul bin Supardi (Alm)**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di halaman Masjid Nurul Islam yang berada di Blok Desa Rt. 005 Rw. 002 Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, saksi bersama saksi Harris Santoso telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor polisi E 2202 QZ, Tahun 2015;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib saksi Harris Santoso berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Jaguar warna biru Nomor polisi E 2890 TH miliknya menuju ke rumah saksi yang berada di Desa Karangampel Gang 6 Utara Rt. 04 Rw. 08 Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, sesampainya di rumah saksi tersebut lalu sekitar pukul 04.30 Wib saksi dan saksi Harris Santoso berangkat dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke wilayah Kertasemaya Kabupaten Indramayu, kemudian sekitar pukul 05.00 Wib keduanya tiba di Blok Desa Rt. 005 Rw. 002 Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, saat melintas di depan Masjid Nurul Islam yang berada di wilayah tersebut, saksi Harris Santoso melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor polisi E 2202 QZ yang terparkir di halaman masjid tersebut, yang selanjutnya saksi Harris Santoso yang saat itu membonceng langsung menyuruh saksi yang posisinya mengemudikan sepeda motor untuk menghentikan laju sepeda motornya sehingga saksi langsung menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya, kemudian saksi Harris Santoso memberitahukan bahwa ada sasaran sepeda motor yang diparkir di halaman masjid, hingga saksi menyetujui lalu saksi Harris Santoso langsung turun dari motor dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan saksi bertugas menunggu diatas sepeda motor yang dikemudikannya sambil mengawasi situasi sekeliling tempat tersebut;
- Bahwa setelah saksi Harris Santoso berhasil mendekati sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor polisi E 2202 QZ tersebut, lalu mengecek kondisi sepeda motor yang saat itu dalam keadaan terkunci

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stang dan lubang kunci kontaknya tertutup, hingga kemudian saksi Harris Santoso langsung mengeluarkan magnet yang dibawanya kemudian merusak tutup kunci kontak tersebut lalu merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya telah dipersiapkan, setelah berhasil lalu saksi Harris Santoso mendorong sepeda motor tersebut menuju saksi kemudian saksi Harris Santoso menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya kabur menuju ke rumah saksi yang diikuti oleh saksi, lalu saksi Harris Santoso menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memberitahukan bahwa dirinya akan membawa sepeda motor ke rumah, lalu Terdakwa yang telah mengerti bahwa saksi Terdakwa hendak menjual sepeda motor hasil curian kemudian langsung menyetujui, kemudian sekitar pukul 12.30 Wib saksi dan saksi Harris Santoso mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Srengseng Blok Andalas Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Kholidin tersebut, setibanya di rumah tersebut lalu saksi dan saksi Harris Santoso meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor yang dibawanya tersebut, lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Koprek dan mengatakan bahwa ada sepeda motor hasil curian akan dijual lalu Sdr. Koprek menyuruh untuk membawa sepeda motor tersebut ke Toang sawah Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Kholidin, setibanya di tempat yang dimaksud Terdakwa langsung menemui Sdr. Koprek dan menyerahkan sepeda motor tersebut kemudian Sdr. Koprek menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembayaran atas pembelian sepeda motor milik saksi Kholidin, setelah menerima uang tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi dan saksi HARRIS SANTOSO;

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa diberi komisi oleh saksi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi dan saksi Harris Santoso mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rodin Abdul Azis alias Oding bin (Alm.)**

Tasdik di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian sehubungan pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan/Toang sawah Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor polisi E 2202 QZ, Tahun 2015 kepada Koprek;
- Bahwa Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari saksi Harris Santoso dan Usmanto;
- Bahwa awalnya saksi Harris Santoso menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*kita arep mono ngaterna barang*" dan dijawab oleh Terdakwa "*ya wis*" kemudian setelah duhur keduanya datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut hingga Terdakwa menghubungi Koprek dan kemudian janji ketemu di Jalan/Toang sawah Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, lalu Terdakwa membawa sepeda motor ke tempat tersebut dan kemudian Koprek membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan komisi dari para Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Harris Santoso dan Usmanto, namun Terdakwa sudah dua kali menjualkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut untuk mendapatkan komisi/keuntungan
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2015 Nopol E-2202-QZ atas nama KHOLIPAH.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Jaguar warna biru putih berikut kunci kontak.
- 1 (satu) buah kunci leter "T" berikut 2 (dua) buah mata kunci

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah magnet pembuka tutup kunci kontak.

Barang Bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian sehubungan pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan/Toang sawah Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor polisi E 2202 QZ, Tahun 2015 kepada Koprek;
- Bahwa Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari saksi Harris Santoso dan Usmanto;
- Bahwa awalnya saksi Harris Santoso menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*kita arep mono ngaterna barang*" dan dijawab oleh Terdakwa "*ya wis*" kemudian setelah duhur keduanya datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut hingga Terdakwa menghubungi Koprek dan kemudian janji ketemu di Jalan/Toang sawah Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, lalu Terdakwa membawa sepeda motor ke tempat tersebut dan kemudian Koprek membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan komisi dari para Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Harris Santoso dan Usmanto, namun Terdakwa sudah dua kali menjualkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut untuk mendapatkan komisi/keuntungan;
- Bahwa sepeda motor milik Saridi tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur unsurnya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk sebagai kata ganti orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rodin Abdul Azis alias Oding bin (Alm.) Tasdik yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, di dalam persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan dan selama persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Rodin Abdul Azis alias Oding bin (Alm.) Tasdik sehat Jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative limitatif, apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur dalam pasal tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi dan Barang bukti Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian sehubungan pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan/Toang sawah Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor polisi E 2202 QZ, Tahun 2015 kepada Koprek;
- Bahwa Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari saksi Harris Santoso dan Usmanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Harris Santoso menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*kita arep mono ngaterna barang*" dan dijawab oleh Terdakwa "*ya wis*" kemudian setelah duhur keduanya datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut hingga Terdakwa menghubungi Koprek dan kemudian janji ketemu di Jalan/Toang sawah Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, lalu Terdakwa membawa sepeda motor ke tempat tersebut dan kemudian Koprek membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan komisi dari para Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Harris Santoso dan Usmanto, namun Terdakwa sudah dua kali menjualkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut untuk mendapatkan komisi/keuntungan;
- Bahwa sepeda motor milik Saridi tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Terdakwa tahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor polisi E 2202 QZ, Tahun 2015 hasil kejahatan ini terlihat dari:

1. Terdakwa tahu bahwa sepeda motor tidak dilengkapi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotot (BPKB) maupun STNK;
2. Harga sepeda motor sangat murah dibanding harga pasar;
3. Terdakwa sudah dua kali menerima sepeda motor dari saksi Harris dan Usmanto untuk dijualkan yaitu sepeda motor Honda Vario warna Hitam Tahun 2016 dan Honda Beat warna merah putih tahun 2017, semuanya tanpa plat nomor, tanpa STNK dan tanpa BPKB;
4. Terdakwa sudah pernah dihukum atas kasus Penadahan di Lapas Cirebon selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa benar telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor polisi E 2202 QZ, Tahun 2015 yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan karena tidak dilengkapi dengan BPKB dan STNK serta harganya jauh dibawah harga pasaran, dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan di atas, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa lah pelakunya, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah dua kali membeli barang yang patut diduga berasal dari kejahatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan atas perbuatan sejenis di Lapas Cirebon pada tahun 2018;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang segala perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara 2 (dua) Tahun, atas tuntutan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan segala hal tersebut di atas, Majelis Hakim memandang lebih arif dan bijaksana serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat, benar serta memenuhi rasa keadilan sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2015 Nopol E-2202-QZ atas nama KHOLIPAH.

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Kholidin maka sudah seharusnya dikembalikan kepada saksi Kholidin selaku pemiliknya.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Jaguar warna biru putih berikut kunci kontak.

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan saksi Harris dan saksi Usmanto untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, untuk itu sudah seharusnya dirampas untuk Negara.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci leter "T" berikut 2 (dua) buah mata kunci
- 1 (satu) buah magnet pembuka tutup kunci kontak

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan, barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan saksi Harris dan saksi Usmanto untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, untuk itu sudah seharusnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dipandang mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada Amar putusan;

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rodin Abdul Azis alias Oding bin (Alm.) Tasdik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2015 Nopol E-2202-QZ atas nama KHOLIPAH.

Dikembalikan kepada saksi Kholidin selaku pemiliknya.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Jaguar warna biru putih berikut kunci kontak.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah kunci leter "T" berikut 2 (dua) buah mata kunci
- 1 (satu) buah magnet pembuka tutup kunci kontak

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, oleh kami Indrawan, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Elizabeth Prasasti Asmarani, SH., dan Adil Hakim, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suhadi, SH., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Taufik Hidayah, SH. sebagai Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Elizabeth Prasasti Asmarani, SH.

Indrawan, SH., MH.

2. Adil Hakim, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Suhadi, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)